



P U T U S A N

Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Sofyan Bin Hermansyah (alm)
Tempat lahir : Liang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Awang Long Rt.009 Desa Liang Kec.Kota Bangun Kab.Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum **"Surtini,S.E.,S.H. dan Hela Ayu Dita Sari,S.H."**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat "LKBH PUSAKA" beralamat Jalan Jakarta Blok BQ, No.6, RT.67, Loa Bakung, Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 September 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN Bin HERMANSYAH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu netto 0,11 gram
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - *Dirampas untuk dimusnahkan*
 - Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP merk REAL ME
 - *Dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN Bin HERMANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh *undercover* yakni saksi M. REZKY (Surat Perintah *Undercover* Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023). Sebelumnya saksi M.REZKY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Liang Kecamatan Kotabangun sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi M. REZKY menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu namun bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi HAIRIL seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi M. RESKY menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. RESKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa membawa uang pemberian saksi M. REZKY dan langsung ke rumah saksi HAIRIL yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi HAIRIL, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi M. REZKY. Saat itu juga saksi M. REZKY mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 133/Sp.3.13030/ 2023 tanggal 14 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Samarinda Nomor : LS24DF/VI/2023/ Lab.Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juli

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SOFYAN Bin HERMANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh undercover yakni saksi M. REZKY (Surat Perintah Undercover Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023). Sebelumnya saksi M.REZKY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Liang Kecamatan Kotabangun sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi M. REZKY menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu namun bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi HAIRIL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi M. RESKY menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. RESKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa membawa uang pemberian saksi M. REZKY dan tak lama kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi M. REZKY. Saat itu juga saksi M. REZKY mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang
- Berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 133/Sp.3.13030/ 2023 tanggal 14 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Samarinda Nomor : LS24DF/VI/2023/ Lab.Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian di Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN Bin HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wita di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Terdakwa saksi amankan atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan netto 0,11 gram (BA Penimbangan)
- Bahwa Awalnya saksi dan tim dipimpin Kasat Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi dari warga bahwa di Desa Liang Kec. Kotabangun sering terjadi transaksi narkoba
- Bahwa Selanjutnya pada sekira jam 23.40 Wita kami mendatangi rumah terdakwa dan sekira jam 00.00 Wita saksi menemui terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya
- Bahwa Kemudian saksi menyamar sebagai pembeli sabu-sabu (berdasarkan Surat Perintah Undercover Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023).
- Bahwa Kemudian saksi menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu tapi bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi KHAIRIL seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) per paket.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saat itu juga saksi dan tim lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian di Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOFYAN Bin HERMANSYAH pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wita di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Terdakwa saksi amankan atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan netto 0,11 gram (BA Penimbangan)
- Bahwa Awalnya saksi dan tim dipimpin Kasat Narkoba melakukan penyelidikan atas informasi dari warga bahwa di Desa Liang Kec. Kotabangun sering terjadi transaksi narkoba
- Bahwa Selanjutnya pada sekira jam 23.40 Wita kami mendatangi rumah terdakwa dan sekira jam 00.00 Wita saksi M. REZKY menemui terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya
- Bahwa Kemudian saksi M. REZKY menyamar sebagai pembeli sabu-sabu (berdasarkan Surat Perintah Undercover Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023).
- Bahwa Kemudian saksi M. REZKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi M. REZKY.
- Bahwa Saat itu juga saksi dan tim lainnya mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk REALME warna hitam;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.15 Wita di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh pembeli yang ternyata polisi dan menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu namun bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi HAIRIL seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa Selanjutnya saksi M. RESKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung ke rumah saksi HAIRIL yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi HAIRIL, selanjutnya terdakwa pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada pembeli yang ternyata polisi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- BA-4 tanggal Agustus 2023
- Berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 133/Sp.3.13030/ 2023 tanggal 14 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Samarinda Nomor : LS24DF/VI/2023/ Lab.Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu netto 0,11 gram
- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk REAL ME
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.00 Wita, di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh *undercover* yakni saksi M. REZKY (Surat Perintah *Undercover* Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023). Sebelumnya saksi M.REZKY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Liang Kecamatan Kotabangun sering terjadi transaksi Narkoba. Kemudian saksi M. REZKY menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu namun bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi HAIRIL seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi M. RESKY menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. RESKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa membawa uang pemberian saksi M. REZKY dan langsung ke rumah saksi HAIRIL yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,-. (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi HAIRIL, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi M. REZKY. Saat itu juga saksi M. REZKY mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 133/Sp.3.13030/ 2023 tanggal 14 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Samarinda Nomor : LS24DF/VI/2023/ Lab.Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Sofyan Bin Hermansyah (alm);

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan bersifat alternatif, yang apabila salah satu unsur terbukti maka haruslah dianggap terbukti unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.00 Wita, di rumah terdakwa Jalan Awang Long RT.009 Desa Liang Kecamatan Kotabangun Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa diamankan Petugas Kepolisian terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya didatangi oleh *undercover* yakni saksi M. REZKY (Surat Perintah *Undercover* Nomor : SP.Kap/36/VI/2023/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2023). Sebelumnya saksi M.REZKY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Liang Kecamatan Kotabangun sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saksi M. REZKY menanyakan apakah terdakwa memiliki persediaan sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki persediaan sabu-sabu namun bersedia membelikan sabu-sabu milik tetangga terdakwa yaitu saksi HAIRIL seharga Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Atas penawaran terdakwa tersebut, saksi M. RESKY menyetujuinya. Selanjutnya saksi M. RESKY menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Saat itu juga terdakwa membawa uang pemberian saksi M. REZKY dan langsung ke rumah saksi HAIRIL yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,-. (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi HAIRIL, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi M. REZKY. Saat itu juga saksi M. REZKY mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan BA Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 133/Sp.3.13030/ 2023 tanggal 14 Juni 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Samarinda Nomor : LS24DF/VI/2023/ Lab.Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juli 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan telah terbukti dapat dilihat bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sofyan Bin Hermansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu netto 0,11 gram

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2023/PN Ttg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk REAL ME
Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Ari Furjani.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah.,S.H.MH

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani.S.H